

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Oleh TNI Yang Berpengaruh Terhadap Psikis

Adinda Aprilia Kartika

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

adindaprilia2804@gmail.com

H.R. Adianto Mardijono

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

adianto@untag-sby.ac.id

Alamat : Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespodensi email : adindaprilia2804@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the application of criminal law to acts of violence committed by the TNI which affect psychology and constraints on law enforcement in protecting victims of violence. This study uses a normative method with a statutory and conceptual approach. The result of this study is that legal protection for victims of domestic violence according to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is urgently needed because all forms of violence, especially domestic violence, are violations of human rights and crimes against human dignity as well as other forms of discrimination. Victims of physical-psychological, sexual violence and neglect experience suffering and loss, so it is necessary to protect the rights of victims to obtain justice. Justice handed down to TNI members who commit crimes of domestic violence (KDRT) can be subject to disciplinary sanctions by their superiors, in this case military discipline laws can be imposed by superiors who have the right to punish (Ankum) then if the criminal element is proven then it will be resolved through a military court.*

Keywords: *Protection, Law, Domestic Violence, TNI*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak kekerasan yang dilakukan TNI yang berdampak pada psikologi dan kendala penegakan hukum dalam melindungi korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat diperlukan karena segala bentuk kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia. serta bentuk diskriminasi lainnya. Korban kekerasan fisik-psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kehilangan, sehingga perlu adanya perlindungan hak-hak korban untuk memperoleh keadilan. Keadilan yang dijatuhkan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dikenakan sanksi disiplin oleh atasannya, dalam hal ini hukum disiplin militer dapat dijatuhkan oleh atasan yang mempunyai hak untuk menghukum (Ankum) maka jika unsur pidananya terbukti maka akan diselesaikan melalui pengadilan militer.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, KDRT, TNI

1. PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik psikis, seksual, maupun psikologis, pemaksaan, perampasan dan keharmonisan hubungan sesuai yang dalam pasal 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 ini yaitu Suami isteri dan Anak termasuk anak angkat dan anak tiri. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, menantu, ipar, besan dan juga isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga seperti mertua, Pasal 2 UU No 3 Tahun 2004 ini terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada anggotakeluarga yang sudah jelas ada pelanggarannya terhadap Hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan serta dalam bentuk diskriminasi.

Anggota militer merupakan anggota bersenjata dari suatu negara yang memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam ketentuan perundang-undangan dan di angkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam suatu pembelaan negara yang menyandang senjata, serta berkorban jiwa dan raga, dan berperang serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer Undang-undang RI No 31 tahun 1997 tentang Pengadilan militer 1 (42). Tentara Nasional Indonesia (TNI) apabila melakukan suatu tindak pidana akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai kemeja hijau. Dengan kata lain berposes di meja hijau di lakukan oleh peradilan khusus seperti peradilan militer sama deigan peradilan negeri.

Setiap anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia berpangkat tinggi maupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan menjauhi perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran. Berdasarkan segi hukum, anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil, tetapi karena adanya beban kewajiban anggota militer maka di perlukan hukum yang khusus dan peradilannya yang tersendiri, Dan di bentuknya lembaga peradilan ini untuk menindak para anggota militer yang melanggar atau melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota militer dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dapat membina anggota militer yang kuat serta taat hukum karena tugas anggota militer sangat besar menyelamatkan, mengawal negara dan bangsa dan menjadi prajurit profesional .

Khusus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di lingkungan prajurit banyak tidak sampai di Peradilan umum karena masih kentalnya kekuasaan hukum Militer dimana anikum tersebut langsung dari prajurit masih memegang kekuasaan untuk memutuskan suatu persoalan tindak pidana prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer akan dikenakan sanksi disiplin. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tetapi kenyataan dalam kehidupan para anggota militer banyak yang tetap melanggar aturan tersebut, baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

Maka dari itu, Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting, mengingat penderitaan fisik dan emosional korban akibat perbuatan pelaku. Penyelenggaraan perlindungan hukum harus melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, lembaga bantuan hukum, agar korban diberikan rasa aman dan bebas dari ancaman kekerasan fisik maupun mental selama masa pemulihan. Tindak pidana KDRT dapat menimbulkan korban baik melalui kekerasan fisik, mental, seksual maupun penelantaran, sehingga diperlukan upaya untuk melindungi korban, termasuk pemulihan kesehatan fisik dan mental. Bagi pelaku KDRT, diperlukan tindakan kepolisian untuk menyelesaikan kasus kekerasan melalui proses pengadilan. Hambatan dalam penyelesaian kasus KDRT harus diatasi melalui peran pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat, agar penghapusan KDRT menjadi kenyataan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan dan konseptual. Kajian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku hukum, artikel dan jurnal hukum terkait KDRT. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian normatif ini dengan metode analisis deskriptif normatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh TNI Yang Berpengaruh Pada Psikis

Tindak kekerasan sering terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Pendidikan yang keras yang diberikan di dalam latihan kemiliterannya dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh sebab itu tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akan dapat dengan mudah dilakukan oleh anggota TNI. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tanggatermasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga“

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan dari Undang-undang Kekerasan dalam rumah tangga Nomor 23 tahun 2004 yaitu penerapannya sudah sesuai dengan isi dari undangundang, termasuk dalam penerapan beberapa pasal yang telah diterapkan yaitu:

a. Pasal (5) Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan Seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

b. Pasal (9)

- i. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut
- ii. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara mengatasi

dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

c. Pasal (10)

Hak-Hak korban Korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, advokat, Lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdsarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Jadi Kekerasan dalam rumah tangga tersebut sudah di tangani dengan baik berdasarkan Undang-undang. Peradilan yang dikenakan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu : Apabila anggota TNI baik TNI Darat, Udara, ataupun Laut yang melakukan suatu kesalahan, pelanggaran ataupun tindak pidana yang digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2014, Di siplin militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer . hukum disiplin Militer sangat di perlukan mengingat meluasnya kasus-kasu kekerasan yang melibatkan anggota TNI yang telah banyak menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus- kasus kekerasan tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum Disiplin Militer yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia.

Penegakan Hukum Disiplin Militer bila ada salah satu anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana KDRT Maka anggota TNI tersebut dapat di jatuhi Sanksi pendisiplinan oleh atasannya karena pada dasarnya bagi anggota TNI baik anggota TNI Darat, Laut maupun Udara, bila melakukan tindak pidana KDRT dapat dikenakan hukuman disiplin militer yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak

menghukum (Ankum) kepada bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dengan catatan tidak mengurangi atau menghilangkan hukuman pidana yang di jatuhkan oleh hakim pengadilan Militer. Dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana KDRT dpat dikenai hukuman disiplin Militer tanpa mengurangi ataupun menghilangkan hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim pada putusan akhir siding.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:
 - 1) Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:
 - a. Bidang hukum publik;
 - b. Bidang hukum keperdataan;
 - 2) Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi;
 - a. Bidang sosial;
 - b. Bidang kesehatan;
 - c. Bidang Pendidikan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka4: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 1 angka5: Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pasal 1 angka 3: Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10: Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

2. Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera dilakukan mengingat kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma akibat bentukbentuk perlakuan yang dialaminya dan akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39: Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawanpendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
4. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
5. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawanpendamping, dan/atau pembimbing rohani.
6. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan

Guna menunjang pelaksanaan tersebut, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani dan relawanpendamping. Untuk lebih mengefektifkan pelayanan terpadu, maka dalam peraturan ini dibentuk forum koordinasi yang akan mengkoordinasikan antar petugas pelayanan, sekaligus menyusun rencana program bagi peningkatan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Forum koordinasi tersebut dibentuk di pusat dan di daerah. Menteri membentuk forum koordinasi di tingkat pusat, sedangkan di daerah dibentuk oleh Gubernur.

Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti semula. Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin segera setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, upaya penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses

pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan terciptanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antar instansi, antar petugas pelaksana, dan antar lembaga terkait lainnya.

c. Kendala-kendala Penegakan Hukum Dalam Melaksanakan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat akhir-akhir ini terjadi karena berbagai faktor, diantaranya:

1. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan KDRT, baru benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa;
2. Pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang KDRT pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele;
3. Banyak kasus KDRT yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus-kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya
4. Faktor budaya. Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum;
5. Faktor Domestik. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatnya kasus KDRT;

6. Lingkungan. Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan. Hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib

Hambatan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat penyidikan. Penyidik Polisi (Polri) menghadapi kendala karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau polisi. Perempuan (istri) karena memiliki perasaan hati nurani yang lembut dan kentalnya adat dan budaya Timur, menjadi tidak tega memberi balasan kepada suami atau mantan suami dengan melaporkan perbuatannya kepada polisi, meskipun telah menyakiti dan menyiksanya baik secara fisik maupun psikis. Pada umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri, antara lain sebagai berikut:

1. Terjadi tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi Pasal 183 dan 184 KUHP;
2. Pihak korban tidak mau melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual;
3. Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil maupun materiil, tidak jarang berusaha mencabut kembali karena merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dibangun kembali;
4. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi barang bukti

UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan

delik aduan. Pasal 52: Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Pasal 53: Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum, atau peraturan perundang-undangan, juga aparaturnya dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum, termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan bahkan Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, yang secara universal melaksanakan penegakkan hukum.

Peran Polri dalam Perlindungan Anak Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu memperhatikan banyaknya kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak dan KDRT, aparat Polri sebagai salah satu institusi yang konsern terhadap masalah ini telah banyak melakukan upaya konkrit. Beberapa upaya yang telah ditempuh Polri, di antaranya:

7. Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus- KDRT dan pelanggaran anak;
8. Membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007;
9. Meningkatkan jumlah Polwan agar mendekati ratio ideal. Harapannya, Polwan akan menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus perlindungan anak dan KDRT;
10. Untuk meningkatkan kemampuan personil RPK dalam penyidikan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui pendidikan, sehingga akan menambah pengetahuan personil RPK tentang penyidikan secara umum. Salah satu bentuk pendidikan adalah dengan pendidikan kejuruan Reserse kriminal yang dilakukan di Mega Mendung Bogor

yang dikhususkan pada kejuruan tentang Pelayanan Ruang Pelayanan Khusus yang telah dilakukan Polri bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan;

11. Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak dan KDRT, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya.
12. Menjalin kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyusun suatu manual atau buku saku pegangan polisi dalam menangani kasus KDRT.

Menghadapi fenomena tersebut, aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas terpanggil untuk secara serius melakukan langkah-langkah konkret guna menanggulangnya, tentunya tanpa mengabaikan peran serta dari masyarakat dan instansi terkait lainnya, mengingat masalah perlindungan anak dan KDRT sejatinya merupakan masalah kita semua.

Kewajiban kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara melalui pemerintah dengan dukungan seluruh masyarakat yang perlu dilakukan sepenuhnya karena bentuk-bentuk kekerasan, dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Korban kekerasan dalam rumah tangga, sangat dirugikan baik secara moral maupun materil sehingga kepolisian perlu memberikan perhatian dan menindaklanjuti semua laporan yang diberikan baik oleh korban maupun oleh pihak lain untuk diproses secara hukum.

Kendala-kendala penegakan hukum dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera diatasi oleh pemerintah dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat agar korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berani untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya dan guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar bebas dari rasa takut dan segala bentuk ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis. Diperlukan juga sosialisasi dan diseminasi mengenai jaminan perlindungan terhadap korban melalui penyuluhan-penyuluhan hukum di

lingkungan masyarakat, terutama yang tingkat kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari jumlah kasus yang terjadi.

Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Tindak pidana KDRT masih saja terjadi, sehingga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat untuk penanganan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya melalui pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak korban. Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkannya secara tegas agar kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut.

4. KESIMPULAN

1. Peradilan yang dikenakan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu: Apabila anggota TNI baik Darat, Udara, ataupun Laut yang melakukan suatu kesalahan, pelanggaran ataupun tindak pidana yang digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, maka anggota TNI tersebut dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh atasannya dalam hal ini dapat dikenai Hukum disiplin Militer yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) kemudian bila dalam tindak pidana terbukti unsur pidananya selanjutnya diselesaikan melalui peradilan Militer. Dalam penjatuhan Hukuman disiplin Militer tidak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi pidana yang nanti dijatuhkan Hakim dalam akhir putusan siding. Penyelesaiannya melalui Pengadilan Militer sesuai wilayah Hukum dimana mereka bertugas.

2. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: a. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain; b. Apabila perkara sudah ada pengaduan seringkali korban menarik kembali pengaduan dan bermaksud menyelesaikan perkara secara kekeluargaan

DAFTAR PUSAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta Raja Grafindo Persada. 2009.
- Chazami, Adami. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2002
- Faisal Salam, Moch. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju. 2006.
- Istanto, Zsoeing.F, Hukum Internasional Jurnal, Jayadi Ahkam. Perlindungan Terhadap Saksi, (Universitas Islam Negeri Makassar). 2020
- Fuady, M. I. N. (2022). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Tindak Kriminal di Kabupaten Gowa. Mas'oed ,
- Hamsir, H., Nurlaelah, N., Jayadi, A., & Fuady, M. I. N. (2022). Perceptions of Prospective Advocates Attaining Legal Education During the Covid-19 Pandemic. Academic Journal Of Interdisciplinary Studies, 11(6), 103-115.
- Mochtar. Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu. Yogyakarta: P3PK UGM. 2000
- Ramadani, Mery. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. Jurnal. 2017.
- Salam. Moch Faisal. Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Soekanto, Soerdjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. 1996.
- Soeroso Hadiati Moerti. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perspektif Yuridis – Viktimologis, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Nasir, A., Yunianto, A., & Akbar, R. (2022). Human Rights in Compliance of Health Services For Accidents Relating to Covid-19 Women's Prison. NeuroQuantology, 20(11), 5133-5140.